



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216
Faksimile (021) 3503466 SITUS www.kemenag.go.id

Nomor : B-~~2755~~/B.III.1/KU.00.1/11/2025

21 November 2025

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan dan
Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Pejabat Perbendaharaan

Kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM;
4. Para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
5. Para Kepala Biro dan Pusat pada Sekertariat Jenderal;
6. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
7. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
di lingkungan Kementerian Agama.

Sehubungan dengan Persiapan Pelaksanaan Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewajiban pemenuhan kompetensi bagi Pejabat Perbendaharaan yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Kompetensi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Sertifikasi dan Registrasi Bendahara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK 126/PMK.05/2016;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Ujian Sertifikasi Bendahara, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pembinaan Teknis Bendahara, setiap Pejabat Perbendaharaan pada satuan kerja pengelola APBN wajib memiliki sertifikat yang valid sebagai bukti kompetensi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan negara.
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksud, para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang akan diangkat/ditetapkan sebagai pejabat perbendaharaan harus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan penugasannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bendahara harus memiliki Sertifikat BNT **selambat-lambatnya pada 1 Januari 2020**;
 - b. PPK dan PPSPM harus memiliki Sertifikat PNT (PPK) atau SNT (PPSPM) **selambat-lambatnya pada 1 Januari 2026**;
 - c. Berdasarkan point a dan point b agar menjadi perhatian bagi Pejabat Perbendaharaan yang belum memiliki sertifikat SNT, PNT dan BNT;
 - d. Bagi Pejabat Perbendaharaan yang belum memiliki sertifikat atau mendekati masa kadaluarsa agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat;

- e. Kepada para kepala satuan kerja/KPA agar dalam mengangkat/menetapkan pejabat pertpendaharaan dengan memperhatikan kepemilikan sertifikasi kompetensi sesuai penugasannya dan mengoptimalkan para pejabat/pegawai yang telah tersertifikasi pada satuan kerja masing-masing;
- f. Kepala satker/KPA dapat mengajukan pengusulan perpanjangan masa berlaku sertifikat melalui aplikasi SIMASPATEN dengan batas waktu sebagaimana pengumuman nomor PENG- 4/PB.7/2025 untuk Bendahara dan pengumuman nomor PENG-26/PB.7/2025 untuk PPK/PPSPM;
- g. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar meneruskan surat dimaksud kepada satuan kerja wilayah masing-masing;
- h. Data Pejabat Pertpendaharaan yang memiliki sertifikat dapat diunduh melalui link https://bit.ly/data_pejabat_perpendaharaan_kemenag.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapan terima kasih.

a.n Sekertaris Jenderal

Kepala Biro Keuangan dan BMN,



Ahmad Hidayatullah

Tembusan

Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta.